

SOSIALISASI PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KOTA PEMATANG SIANTAR

Hisarma Saragih¹⁾

Universitas Simalungun

e-mail: hisarmasaragih64@gmail.com

ABSTRACT

The Pematang Siantar city government has issued Regional Regulation number 1 of 2021 concerning the Preservation and Management of Cultural Conservation in the city of Pematang Siantar. Cultural heritage is a cultural heritage that is material in the form of Cultural Conservation Objects, Cultural Conservation Buildings, Cultural Conservation Structures, Cultural Conservation Sites, and Cultural Conservation Areas on land and or in water that need to be preserved because they have important values for history, science, education, religion, and or culture through the determination process.

The purpose of this community service is to explain to participants, namely government employees in the sub-districts of Pematang Siantar city, which are eight sub-districts so that they can know and get provisions to carry out the preservation and management of cultural heritage or suspected cultural heritage in their respective regions. The method used is the lecture method, followed by a question and answer session between the lecturer and the participants. The lecture was conducted by displaying a slide that could show an image of a suspected cultural heritage at the Office of Education and Culture of Pematang Siantar City Jl. Merdeka, Pematang Siantar.

The result achieved in this socialization is that participants consisting of government employees in the sub-district can recognize a number of objects that are suspected of being cultural heritage in their working areas. Sustainability of socialization means that sub-district employees are equipped with abilities, and are able to take action in the effort to preserve and manage cultural heritage, or those suspected of cultural heritage by the community to sub-district employees to be followed up. The mandate of the Pematang Siantar Mayor's Regional Regulation number 1 of 2021 can be applied.

KEYWORDS : *Preservation, Management, Cultural Conservation*

PENDAHULUAN

Kota Pematang Siantar berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, pada awalnya dihuni etnik Simalungun. Kini menjadi sebuah kota pluralis, dengan orang Tionghoa, Benggali, Toba, Mandailing, Karo, Nias, Pak - pak Dairi, dan suku lainnya. Agama yang dianut oleh masyarakat terdiri dari : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Aliran Kepercayaan (Saragih dan Hasugian, 2022).

Sejarah kota Pematang Siantar sudah sangat panjang dan diperkirakan beratus tahun, walau pada tahun 2022, pimpinan kota ini memperingati hari jadinya yang ke 151, tepatnya pada tanggal 21 April 2022. Kota Pematang Siantar pada awalnya adalah wilayah Kerajaan Siantar dengan raja yang memerintah adalah dari Dinasti Damanik. Diantara raja yang terkenal karena perlawanannya terhadap penjajah Belanda adalah Tuan Sang Nawaluh Damanik. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1871. Tanggal ini dibuat sebagai dasar hari jadi Kota Pematang Siantar.

Pematang Siantar diperkirakan seluas 79,971 km² dan terletak 400 - 500 mdpl. Kota ini dibagi atas delapan kecamatan, yaitu : Kecamatan Siantar Marihat; Siantar Marimbun; Siantar Selatan; Siantar Barat; Siantar Utara; Siantar Timur; Siantar Martoba, dan Siantar Sitalasari.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Pematang Siantar yaitu sebanyak 268.254 jiwa yang terdiri dari 132.615 jiwa penduduk laki - laki dan 135.639 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kota Pematangsiantar mencapai 3.354 jiwa/km² dengan kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Siantar Utara dengan kepadatan penduduk sebesar 13.411 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Siantar Marimbun sebesar 873 jiwa/km².

Sebelum tahun 1946, Pematang Siantar merupakan daerah kerajaan Siantar, yaitu satu diantara tujuh kerajaan yang ada di Simalugun. Pusat pemerintahan berkedudukan di Pulau Holing dan raja yang terkenal adalah Sang Nawaluh Damanik memerintah sebagai raja tahun 1906. Di kawasan Pulau Holing kemudian berkembang menjadi perkampungan tempat tinggal penduduk diantaranya: Kampung Suhi Haluan, Siantar Bayu, Suhi Kahean, Pantoan, Suhi Bah Bosar, dan Tomuan. Daerah - daerah tersebut kemudian menjadi daerah hukum Kota Pematang Siantar yaitu: Pulau Holing menjadi Kampung Pematang; Siantar Bayu menjadi Pusat Kota; Suhi Kahean menjadi Kampung Sipinggol - pinggol; Melayu, Martoba, Sukadame, dan Bane. Suhi Bah Bosar menjadi kampung Kristen, Karo, Tomuan, Pantoan, Toba dan Martimbang.

Sejak tahun 1907, wilayah Simalungun dikuasai oleh Kolonial Belanda dan diperintah seorang kontrolir yang pada awalnya berkedudukan di Perdagangan, dan selanjutnya dipindahkan ke Pematang Siantar. Dengan dijadikannya sebagai pusat pemerintahan maka kota ini didatangi oleh para

migran lokal, maupun internasional. Orang Tionghoa mendiami kawasan Timbang Galung dan Kampung Melayu. Pada tahun 1910 berdiri Badan Persiapan Kota Pematang Siantar, dan perkembangan selanjutnya tanggal 1 Juli 1917 berdasarkan *Stad Blad* No. 285 Pematang Siantar berubah menjadi *Geminte* yang otonom (Tideman.J 1922). Pada Januari 1939 berdasarkan *Stad Blad* No. 717 berubah menjadi *Geminte* yang mempunyai Dewan.

Kerajaan Siantar merupakan peninggalan dari kerajaan Nagur yang tersisa diperintah oleh Marga Damanik Bariba. Menurut Damanik Amin dan Jaramen (1976) posisi Raja Siantar bisa dijabat oleh Tuan Siantar, Tuan Sidamanik, dan Tuan Bandar atas dasar garis keturunan yang sama dari leluhur Raja Martuah Damanik Raja Siantar.

Sesudah Belanda berhasil mengasingkan Raja Siantar Tuan Sang Nawaluh Damanik ke Bengkalis pada tanggal 24 April 1906, putra sulungnya Tuan Riah Kadim Damanik yang dilahirkan Puang Bona Dorainim boru Purba Dasuha dari Simarimbun Panei dinobatkan menjadi Raja Siantar ke-15. Berbeda dengan ayahnya yang beragama Islam, putranya Tuan Riah Kadim Damanik adalah seorang Kristen Protestan yang taat.

Pada tahun 1923 Tuan Riah Kadim yang setelah masuk Kristen diberi nama Waldemar menandatangani hibah tanah kota Siantar kepada Pemerintah Kolonial Belanda. Setahun setelah itu beliau dimakzulkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dari tahta Raja Siantar. Belanda kemudian mengangkat penguasa di Bandar bernama Tuan Sawadim Damanik menjadi Pemangku Raja Siantar hingga meletusnya revolusi Sosial tahun 1946 (Damanik, 1974).

Menurut informan keturunan langsung (cicit raja Siantar Sang Nauluh Damanik) bernama St. Ramot Damanik, tinggal di Naga Huta kota Pematang Siantar mengatakan bahwa Tuan Riah Kadim Waldemar Damanik semula beragama Islam seperti ayahnya Sang Nauluh Damanik (Purbasiboro, 1963). Menikah pertama dengan putri keturunan Tuan Silampuyang marga Saragih. Dari istri pertamanya ini hanya memiliki satu orang anak perempuan bernama Bou Dorla Damanik. Bou Dorla Damanik menikah dengan Tuan Baja Purba Girsang seorang penguasa tradisional Pertuanan Dolok Batu Nanggar yang pada saat itu masuk dalam lingkungan kekuasaan Kerajaan Panei.

Beliau menikah lagi dengan Nelly boru Nainggolan secara agama Kristen, namun perkawinan ini tidak memperoleh keturunan. Sebulan setelah Republik Indonesia lahir, beliau wafat pada tanggal 12-9-1945, seperti tertulis pada nisan makamnya yang di atasnya terdapat Salib besar. Bergandengan dengan makam istri kedua beliau.

Ketika Jepang menduduki Siantar kota ini berubah menjadi Siantar State dan Dewan dihapus. Pada masa kemerdekaan RI kota ini kembali menjadi Daerah Otonomi. Berdasarkan Undang - undang No.22/ 1948 Status *Geminte* menjadi Kota Kabupaten Simalungun dan Wali Kota dirangkap oleh Bupati Simalungun sampai tahun 1957.

Sesuai dengan UU No.1 tahun 1957 Kota Pematang Siantar berubah menjadi Kota Praja Penuh dan dengan keluarnya Undang - undang No.18 tahun 1965 berubah menjadi Kota, dan dengan keluarnya Undang - undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah berubah menjadi Kota Daerah Tingkat II Pematang Siantar sampai sekarang. Melalui Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1981 Kota Daerah Tingkat II Pematang Siantar terbagi atas empat wilayah kecamatan yang terdiri atas 29 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 12,48 km². Peresmian dilaksanakan oleh Gubernur Sumatra Utara Pada 17 Maret 1982 Gubernur Sumatera Utara meresmikan kecamatan tersebut yaitu : (1) Kecamatan Siantar Barat; (2) Kecamatan Siantar Timur; (3) Kecamatan Siantar Utara; (4) Kecamatan Siantar Selatan.

Pada tahun 1986 Kota Pematang Siantar diperluas menjadi enam wilayah kecamatan, yaitu : (1) Kecamatan Siantar Barat; (2) Kecamatan Siantar Timur; (3) Kecamatan Siantar Utara; (4) Kecamatan Siantar Selatan; (5) Kecamatan Siantar Marihat; dan (6) Kecamatan Siantar Martoba. Pada 23 Mei 1994, Kota Pematang Siantar menjadi seluas 79,9706 km², yang diperoleh dari sebahagian wilayah Kabupaten Simalungun. Tahun 2007, diterbitkan lima Peraturan Daerah tentang pemekaran wilayah administrasi Kota Pematang Siantar sehingga menjadi 8 kecamatan yaitu: Kecamatan Siantar Sitalasari dan Kecamatan Siantar Marimbun.

Tujuan sosialisasi adalah memberi pengetahuan kepada petugas kecamatan yang ada di Kota Pematang Siantar, bahwa Pemerintah Kota Pematang Siantar telah menerbitkan Perda Kota Pematang Siantar Nomor 1 tahun 2021 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, sehingga

peserta dapat dapat memahami : (i) pelestarian cagar budaya; (ii) pengelolaan cagar budaya; (iii) benda yang diduga cagar budaya; (iv) bangunan yang diduga cagar budaya; (v) struktur yang diduga cagar budaya; (vi) situs yang diduga cagar budaya; dan (vii) kawasan yang diduga cagar budaya.

Dengan pemahaman tersebut, maka pegawai yang bekerja di kantor kecamatan mampu mendata, dan memberi laporan keberadaan cagar budaya di wilayahnya. Dengan demikian tujuan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebagaimana diamanatkan Perda Kota Pematang Siantar dapat dilaksanakan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kepada para pegawai kecamatan yang dalam hal ini ada delapan kecamatan se Kota Pematang Siantar. Materi yang diberikan yaitu meliputi : (i) penjelasan pelestarian cagar budaya; (ii) penjelasan pengelolaan cagar budaya; (iii) penjelasan benda yang diduga cagar budaya; (iv) penjelasan bangunan yang diduga cagar budaya; (v) penjelasan Struktur yang diduga cagar budaya; (vi) penjelasan situs yang diduga cagar budaya; dan (vii) penjelasan kawasan yang diduga cagar budaya.

Metode pendukung pelaksanaan kegiatan Pengabdian juga berupa : kajian pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari Naskah Perda Kota Pematang Siantar tentang Cagar Budaya, dan juga Perda yang sama dari kabupaten atau kota lainnya di Indonesia. Sumber diperoleh dari sejumlah *literature*, berita *online*, atau juga media cetak.

Kajian lapangan yang dilakukan langsung guna memperoleh objek yang diduga cagar budaya yang tersebar di berbagai kelurahan, di kecamatan yang ada di Kota Pematang Siantar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Senin, 4 Juli 2022 bertempat Aula Dinas Pendidikan kota Pematang Siantar. Acara sosialisasi pengelolaan dan pelestarian cagar budaya diikuti oleh pegawai pada kantor kecamatan se Kota Pematang Siantar.

Hasil sosialisasi telah dapat memberi pengetahuan tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya Kota Pematang Siantar, dan sekaligus memberikan dorongan pada peserta untuk mengelola dan melestarikan objek yang diduga sebagai cagar budaya di Kota Pematang Siantar. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa peserta kegiatan pengabdian telah memahami pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Kota Pematang Siantar sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Walikota Pematang Siantar, yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di kota Pematang Siantar.

Berikut adalah masing masing sosialisasi yang disampaikan dan diberikan kepada peserta :

1. Penjelasan pentingnya pelestarian cagar budaya, meliputi : mengenal objek cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya di Kota Pematang Siantar.
2. Penjelasan pentingnya pengelolaan cagar budaya, yang meliputi :benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di Kota Pematang Siantar.
3. Penjelasan pentingnya benda yang diduga cagar budaya yang meliputi : Benda berupa mata uang, peralatan pertanian, peralatan rumah tangga, dan benda benda kuno di seputar Kota Pematang Siantar.
4. Penjelasan pentingnya bangunan yang diduga cagar budaya, yang meliputi :bangunan tua, bekas bioskop, bekas hotel, bekas gedung sekolah, bekas rumah ibadah, rumah ibadah, bangunan perkantoran yang ada di Kota Pematang Siantar.
5. Penjelasan pentingnya struktur yang diduga cagar budaya, yang meliputi : bekas istana dan permandian Raja Sangnawaluh di Kelurahan Pamatang, Gedung Siantar Hotel dan Pabrik Es di Kota Pematang Siantar.
6. Penjelasan pentingnya situs yang diduga cagar budaya, yang meliputi : Museum Simalungun di Jln. Sudirman Pematang Siantar, Gedung Juang 45 dan lapangan Merdeka, Kantor Walikota dan Gedung BRI di Jalan Merdeka Kota Pematang Siantar.
7. Penjelasan kawasan yang diduga cagar budaya, yang meliputi :kawasan bekas rumah dan istana kerajaan Siantar di Pamatang. Pentingnya cagar budaya karena memiliki nilai penting bagi sejarah,

ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Beberapa penjelasan dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan dalam slide pengabdian kepada masyarakat antara lain :



“Pue” khusus permaisuri, “Pisou Tumbuk Lada” dan “Pisou Suhul Gading” khusus untuk Raja.
Koleksi Museum Simalungun Pematang Siantar
(Musik Teknologi Tradisional)



“Hopuk “
: Koleksi Museum Simalungun
Pematang Siantar (Penyimpanan barang
berharga Teknologi Tradisional)

Gambar 1.Benda Cagar Budaya Etnik Simalungun



Gambar 2.Kawasan Diduga Objek (Kompleks Istana Kerajaan Siantar)



Gambar 3.Kawasan Diduga Objek (Pemandian dan Makam Raja Siantar)

Menjelaskan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya kepada peserta yaitu pegawai kantor kecamatan di Kota Pematang Siantar, bertempat di kantor Dinas Pendidikan kota Pematang Siantar.



Gambar 4.Acara Sosialisasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan kepada pegawai kantor kecamatan di kota Pematang Siantar, akan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya. dengan memahami materi yang diterima maka para pegawai kecamatan mampu melakukan pendataan, dan mampu menindak lanjut laporan masyarakat akan cagar budaya atau yang diduga cagar budaya.

DAFTAR RUJUKAN

- Damanik, Jahutar, (1974). Jalannya Hukum Adat Simalungun. Medan: PD. Aslan.
- Damanik, Amin dan Damanik Jaramen (1976). Sidamanik: Turi-turian ni Oppung Na I Horsik. Pematang Siantar: Sekretariat Persatuan Ompung Na I Horsik.
- Purbasiboro, (1963).60 Tahun Injil Kristus di Simalungun 1903-1963. Pematang Siantar : Pimpinan Pusat GKPS.
- Saragih, Hisarma dan Hasugian, Jalatua Habungaran, (2022). Pembangunan Pariwisata, Manajemen Situs Sejarah, Dan Kearifan Lokal Di Kota Pematangsiantar. Cirebon : Yayasan Wiyata Bestari Samasta.
- Tideman.J (1922) Simeloengoen: Het Land Der Timoer-Bataks In Zijn Vroegere Isolatie en Zijn Ontwikkeling Tot Een Deel Van Het Cultuurgebied Van De Oostkust Van Sumatra, Leiden: Stoomdrukkerij Louis H. Becherer.
- Walikota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara (2021), Peraturan Daerah Walikota Pematang Siantar nomor 1 tahun 2021, Tanggal 15 Pebruari 2021.